



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP INSPEKTORAT

Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon (0282) 534400 Faksimile : (0282) 531255
CILACAP

Kode Pos 53223

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ;
2. Inspektorat Kabupaten Cilacap adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
3. Inspektorat Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini ;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika ;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi ;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif ;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
 - 7) Mewujudkan PERAN APIP yang efektif ;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP

Drs. IMAM YUDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 198703 1 008
Disahkan Oleh :
BUPAT CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

PENJELASAN / SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INTERN (Internal Audit Charter) APIP

1. Pendahuluan

- a. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Inspektorat Kabupaten Cilacap selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Cilacap dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- c. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai standar audit yang berlaku.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat / unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat / unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Cilacap

- a. Inspektorat Kabupaten Cilacap merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan APIP adalah sebagai berikut :
 - 1) Harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja ;
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP ;
 - 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS ;
 - 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati ;

- 5) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap, Inspektorat Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Cilacap mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan Bupati ;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan ,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur membawahkan Sekretariat, Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- b. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cilacap dilakukan dengan :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan ;
- b. Melakukan Audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur / area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, prosedur yang berlaku ;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah ;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya ;

- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen ;
- f. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Auditan ;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan ;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah ;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap

Tujuan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- b Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut diatas secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap adalah :

- a Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- b Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c Pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;

- d Pemeriksaan khusus / tematik sesuai dengan pertimbangan prioritas dan nilai strategis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- e Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- f Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- g Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- h Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja ;
- i Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Cilacap

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk :

- a. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern ;
- b. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern ;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya ;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal ;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Cilacap serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern ;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern ;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Cilacap

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Cilacap bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku ;

- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan ;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern di Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- d. Memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Cilacap atas rencana pelaksanaan dan perkembangan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan ;
- e. Menyampaikan tambahan penjelasan atas permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan pegawai dan institusi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- f. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- g. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- h. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

7. Kode Etik Dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

8. Persyaratan Auditor Yang Duduk Dalam Unit APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan / atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
- b. Memiliki Integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya ;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang lain yang relevan dengan bidang tugasnya ;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

9. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan pada obyek yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektifitas Auditor intern.
- b. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Cilacap perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan obyek pemeriksaan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya serta Aparat Pengawasan Ekstern.

Inspektorat Kabupaten Cilacap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah :

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Cilacap dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa ;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan ;
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Cilacap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Cilacap dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah / Aparat Pengawasan Ekstern

- a. Inspektorat Kabupaten Cilacap menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan intern dan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data / informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit ;
- b. Inspektorat Kabupaten Cilacap dapat mempertimbangkan lingkup penugasan aparat pengawasan intern / ekstern untuk mengurangi duplikasi lingkup penugasan ;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern / ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Cilacap terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi ;

- d. Inspektorat Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kualitas kapabilitas selaku APIP selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- e. Inspektorat Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

11. Penilaian Berkala

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya ;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Cilacap ;
- c. Bupati Cilacap memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Inspektorat Kabupaten Cilacap.

12. Penutup

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

Dibuat oleh :

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH

Drs. FARID MA'RUF, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19620322 198607 1 002

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP

Drs. IMAM YUDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590722 198703 1 008

Disahkan oleh :
BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI